



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIAN Bin ABAS;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur / Tgl Lahir : 22 tahun / 12 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Bobojong Rt. 001/001 Desa Sukalarang Kec. Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ivan Faisal, SH., MM & Rekan Penasihat Hukum dari POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SUKABUMI berkantor di Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Januari 2020 Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN SKB tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2020/PN SKB tanggal 2 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN Bin (Alm) ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama ;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN Bin (Alm) ABAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RIAN Bin (Alm) ABAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis HEXYMER ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesia Deathmetal;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIAN Bin ABAS pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kp. Harempoy Rt. 001/001 Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 01.30 wib, saksi JAJAT MUNAJAT, saksi FIRWA MURAZI dan saksi IRGI FAHREZI yang bertugas di Satuan Sabhara POLRES SUKABUMI KOTA sedang melaksanakan patroli, melihat terdakwa yang sedang kejar-kejaran dengan pengemudi lain sehingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut menduga terdakwa sebagai anggota genk motor, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut mengamankan terdakwa di pinggir jalan di depan sebuah warung di Jl. RA. Kosasih Kp. Harempoy Kec. Cikole Kota Sukabumi, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, hingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut menemukan 71 (tujuh puluh satu) butir obat-obatan jenis HEXYMER yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam yang bertuliskan Indonesian Death Metal yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 , terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir obat-obatan jenis HEXYMER dari Toko Kosmetik di daerah Depok seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kepada saksi AHMAD MAHMUDIN Bin SAEPULLOH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah saksi AHMAD MAHMUDIN Bin SAEPULLOH bertemu dengan terdakwa, saksi AHMAD MAHMUDIN Bin SAEPULLOH tidak mau membeli obat-obatan tersebut dikarenakan obat-obatan jenis HEXYMER yang ada dalam penguasaan terdakwa hanya tinggal 71 (tujuh puluh satu) butir

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, dimana 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir sebagian telah digunakan oleh terdakwa dan sebagian telah dijual terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 19.093.99.20.05.0117.K dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Spt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

1. 71 (tujuh puluh satu) tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter=0,74 cm dan tebal=0,34 cm.

Yang keseluruhannya milik An. RIAN Bin ABAS, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif *TRIHXYPHENIDYL*;

Bahwa obat Hexymer termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana HEXYMER adalah merk dagang untuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali baik pada wajah atau anggota tubuh lain) yang disebabkan karena terapi obat (antipsikotik contoh obat : haloperidol, klorpromazin) dimana Trihexyphenidyl termasuk dalam jenis golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Perka BPOM No. 7 Tahun 2016) sedangkan Acetaminofen dan Caffein (oskadon biru) termasuk golongan obat analgesic yaitu penghilang rasa nyeri atau sakit tanpa menghilangkan kesadaran;

Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya;



Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek dan bukan toko obat, karena toko obat berbeda dengan Apotek, tidak semua obat boleh dijual oleh toko obat;

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;

Perbuatan terdakwa RIAN Bin ABAS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIAN Bin ABAS pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kp. Harempoy Rt. 001/001 Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 01.30 wib, saksi JAJAT MUNAJAT, saksi FIRWA MURAZI dan saksi IRGI FAHREZI yang bertugas di Satuan Sabhara POLRES SUKABUMI KOTA sedang melaksanakan patroli, melihat terdakwa yang sedang kejar-kejaran dengan pengemudi lain sehingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut menduga terdakwa sebagai anggota genk motor, kemudian ketiga saksi dari kepolisian tersebut mengamankan terdakwa di pinggir jalan di depan sebuah warung di Jl. RA. Kosasih Kp. Harempoy Kec. Cikole Kota Sukabumi, lalu melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, hingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut menemukan 71 (tujuh puluh satu) butir obat-obatan jenis HEXYMER yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam yang bertuliskan Indonesian Death Metal yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya;



Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir obat-obatan jenis HEXYMER dari Toko Kosmetik di daerah Depok seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kepada saksi AHMAD MAHMUDIN Bin SAEPULLOH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah saksi AHMAD MAHMUDIN Bin SAEPULLOH bertemu dengan terdakwa, saksi AHMAD MAHMUDIN Bin SAEPULLOH tidak mau membeli obat-obatan tersebut dikarenakan obat-obatan jenis HEXYMER yang ada dalam penguasaan terdakwa hanya tinggal 71 (tujuh puluh satu) butir saja, dimana 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir sebagian telah digunakan oleh terdakwa dan sebagian telah dijual terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 19.093.99.20.05.0117.K dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Spt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

2. 71 (tujuh puluh satu) tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter=0,74 cm dan tebal=0,34 cm

Yang keseluruhannya milik An. RIAN Bin ABAS, diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL;

Bahwa obat Hexymer termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana HEXYMER adalah merk dagang untuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali baik pada wajah atau anggota tubuh lain) yang disebabkan karena terapi obat (antipsikotik contoh obat : haloperidol, klorpromazin) dimana Triheksiphenidil termasuk dalam jenis golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Perka BPOM No. 7 Tahun 2016) sedangkan Acetaminofen dan Caffein (oskadon biru) termasuk golongan obat analgesic yaitu penghilang rasa nyeri atau sakit tanpa menghilangkan kesadaran;



Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa RIAN Bin ABAS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAJAT MUNAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan BAP;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN Bin ABAS yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obatan tersebut jenis Hexymer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat jenis Hexymer adalah jenis obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas namun harus dengan resep dokter;



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang saat itu bersama Terdakwa yang diakui sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, keempat orang tadi termasuk Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian hasilnya 2 (dua) orang perempuan tersebut tidak terbukti turut menyalahgunakan obat-obatan tersebut sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. Mahmud dilakukan penangkapan karena berdasarkan pemeriksaan Terdakwa hendak menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Mahmud dan akan diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Harempoy RT 001/001 Kelurahan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman-teman Saksi dari Satuan Sabhara diantaranya Sdr. Firwa Murazi dan Sdr. Irgi Fahrezi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Sabhara sedang melakukan patroli dan melihat rombongan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) unit yang melintas dan kejar-kejaran menuju ke arah Timur (Sukaraja);
- Bahwa kemudian Saksi menerima informasi dari salah seorang masyarakat dimana Saksi lupa namanya menginformasikan bahwa di daerah Harempoy telah terjadi keributan antar geng motor kemudian Saksi dan rekannya pergi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa setibanya lebih kurang pada pukul 01.30 WIB Saksi dan rekannya melihat Terdakwa menepi di pinggir jalan tepatnya di Jalan RA Kosasih Kampung Harempoy Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi dan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat-tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesian Death Metal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesian Death Metal dan 1 (satu) kantong obat-obatan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut dijadikan barang bukti dikarenakan data WA yang berada di dalam handphone tersebut tercantum bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kepada Sdr. Mahmud;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara dibeli dari seseorang di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut berjumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan Terdakwa terhadap obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak menjawab akan tetapi berdasarkan data WA pada handphone milik Terdakwa obat-obatan tersebut akan dijual kepada Sdr. Mahmud;
- Bahwa menurut Saksi menyalahgunakan/ memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer tidak diperbolehkan apabila tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut benar jenis obat-obatan yang dilarang diperjualbelikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis obat-obatan tersebut tidak bisa diperjualbelikan dan dipergunakan secara bebas namun harus dengan ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan juga bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga obat-obatan yang akan dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menerima keuntungan atau tidak;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi baru satu kali menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan keadaan Terdakwa terlihat mabuk karena minuman keras namun apabila dibandingkan dengan temannya yaitu Sdr. Mahmud maka Sdr. Mahmud lebih parah sehingga saat diamankan Sdr. Mahmud dipapah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi FIRWA MURAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan BAP;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN Bin ABAS yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obatan tersebut jenis Hexymer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat jenis Hexymer adalah jenis obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas namun harus dengan resep dokter;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang saat itu bersama Terdakwa yang diakui sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, keempat orang tadi termasuk Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian hasilnya 2 (dua) orang perempuan tersebut tidak terbukti turut menyalahgunakan obat-obatan tersebut sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. Mahmud dilakukan penangkapan karena berdasarkan pemeriksaan Terdakwa



hendak menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Mahmud dan akan diperiksa dalam berkas terpisah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Harempoy RT 001/001 Kelurahan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman-teman Saksi dari Satuan Sabhara diantaranya Sdr. Jajat Munajat dan Sdr. Irgi Fahrezi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Sabhara sedang melakukan patroli dan melihat rombongan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) unit yang melintas dan kejar-kejaran menuju ke arah Timur (Sukaraja);
- Bahwa kemudian Saksi menerima informasi dari salah seorang masyarakat dimana Saksi lupa namanya menginformasikan bahwa di daerah Harempoy telah terjadi keributan antar geng motor kemudian Saksi dan rekannya pergi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa setibanya lebih kurang pada pukul 01.30 WIB Saksi dan rekannya melihat Terdakwa menepi di pinggir jalan tepatnya di Jalan RA Kosasih Kampung Harempoy Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi dan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat-tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesian Death Metal;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesian Death Metal dan 1 (satu) kantong obat-obatan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut dijadikan barang bukti dikarenakan data WA yang berada di dalam handphone tersebut tercantum bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kepada Sdr. Mahmud;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara dibeli dari seseorang di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut berjumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan Terdakwa terhadap obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak menjawab akan tetapi berdasarkan data WA pada handphone milik Terdakwa obat-obatan tersebut akan dijual kepada Sdr. Mahmud;
- Bahwa menurut Saksi menyalahgunakan/ memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer tidak diperbolehkan apabila tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut benar jenis obat-obatan yang dilarang diperjualbelikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis obat-obatan tersebut tidak bisa diperjualbelikan dan dipergunakan secara bebas namun harus dengan ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan juga bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga obat-obatan yang akan dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menerima keuntungan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi baru satu kali menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan keadaan Terdakwa terlihat mabuk karena minuman keras namun apabila dibandingkan dengan temannya yaitu Sdr. Mahmud maka Sdr. Mahmud lebih parah sehingga saat diamankan Sdr. Mahmud dipapah;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi IRGI FAHREZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan BAP;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN Bin ABAS yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obatan tersebut jenis Hexymer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat jenis Hexymer adalah jenis obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas namun harus dengan resep dokter;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang saat itu bersama Terdakwa yang diakui sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, keempat orang tadi termasuk Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian hasilnya 2 (dua) orang perempuan tersebut tidak terbukti turut menyalahgunakan obat-obatan tersebut sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. Mahmud dilakukan penangkapan karena berdasarkan pemeriksaan Terdakwa hendak menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Mahmud dan akan diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Harempoy RT 001/001 Kelurahan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman-teman Saksi dari Satuan Sabhara diantaranya Sdr. Jajat Munajat dan Sdr. Firwa Murazi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Sabhara sedang melakukan patroli



dan melihat rombongan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) unit yang melintas dan kejar-kejaran menuju ke arah Timur (Sukaraja);

- Bahwa kemudian Saksi menerima informasi dari salah seorang masyarakat dimana Saksi lupa namanya menginformasikan bahwa di daerah Harempoy telah terjadi keributan antar geng motor kemudian Saksi dan rekannya pergi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa setibanya lebih kurang pada pukul 01.30 WIB Saksi dan rekannya melihat Terdakwa menepi di pinggir jalan tepatnya di Jalan RA Kosasih Kampung Harempoy Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi dan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat-tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesian Death Metal;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesian Death Metal dan 1 (satu) kantong obat-obatan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut dijadikan barang bukti dikarenakan data WA yang berada di dalam handphone tersebut tercantum bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kepada Sdr. Mahmud;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara dibeli dari seseorang di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut berjumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan Terdakwa terhadap obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak menjawab akan tetapi berdasarkan data WA pada handphone milik Terdakwa obat-obatan tersebut akan dijual kepada Sdr. Mahmud;



- Bahwa menurut Saksi menyalahgunakan/ memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer tidak diperbolehkan apabila tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut benar jenis obat-obatan yang dilarang diperjualbelikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis obat-obatan tersebut tidak bisa diperjualbelikan dan dipergunakan secara bebas namun harus dengan ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan juga bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga obat-obatan yang akan dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menerima keuntungan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi baru satu kali menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan keadaan Terdakwa terlihat mabuk karena minuman keras namun apabila dibandingkan dengan temannya yaitu Sdr. Mahmud maka Sdr. Mahmud lebih parah sehingga saat diamankan Sdr. Mahmud dipapah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang saksi lagi yang akan dihadapkan di persidangan yakni seorang ahli akan tetapi ahli tersebut tidak hadir dan atas permintaan Penuntut Umum dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim



memerintahkan agar pendapat ahli tersebut dibacakan sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar sesuai dengan BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan di muka persidangan karena ditangkap pihak kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Harempoy Kelurahan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada lagi yang ditangkap yaitu Sdr. Ahmad Mahmudin alias Mahmud karena ada hubungan mengenai transaksi obat-obatan jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Mahmud;
- Bahwa sebagian dari obat-obatan jenis Hexymer tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian lagi terjatuh sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu (malam Minggu) tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat dari rumah (Sukalarang) menuju ke Lapang Merdeka Sukabumi untuk menghadiri acara reuni SMA NEGLA dan acara tersebut selesai sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saat hendak perjalanan pulang ke Sukalarang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dikejar oleh gerombolan geng motor dan sesampainya di daerah Harempoy Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti dengan maksud untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dan gerombolan geng motor tersebut melarikan diri;
- Bahwa tidak lama setelah itu datanglah petugas kepolisian dan melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning jenis Hexymer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesia Death Metal dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Iwan, Sdr. Mahmud, Sdr. Dea dan satu lagi Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa terhadap semuanya dilakukan penggeledahan namun hanya Terdakwa dan Sdr. Mahmud yang ditangkap sedangkan lainnya disuruh pulang;
- Bahwa Sdr. Mahmud ditangkap karena berdasarkan pemeriksaan di dalam data WA handphone milik Terdakwa tercantum tulisan mengenai transaksi obat-obatan jenis Hexymer antara Terdakwa dan Sdr. Mahmud;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan transaksi obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan Sdr. Mahmud sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sukalarang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer kepada Sdr. Mahmud dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa pada saat itu obat Hexymer yang dijual sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai persediaan obat-obatan Hexymer tersebut dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan penjual dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di toko kosmetik yang berada di daerah Depok masih di tahun 2019;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut sekitar seminggu sebelum ditangkap dan dibeli dari tempat yang sama yaitu dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di toko kosmetik yang berada di daerah Depok;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di toko kosmetik di daerah Depok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning jenis Hexymer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir adalah obat-obatan yang berhasil diambil petugas saat dilakukan penggeledahan dan obat-obatan tersebut sisa dari yang sebelumnya Terdakwa beli yaitu 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa sebagian dari 500 butir itu Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagian lagi jatuh dan hilang akan tetapi Terdakwa lupa berapa butir yang dikonsumsi sendiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obat-obatan jenis Hexymer yang berjumlah 71 (tujuh puluh satu) butir rencananya sebagian dijual sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) butir obat-obatan jenis Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dalam kejadian ini belum ada yang dijual baru sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi jatuh dan hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli obat-obatan lain selain jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan jenis Hexymer tersebut merupakan salah satu jenis obat-obatan yang tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan secara bebas apabila tanpa resep dokter dan atau ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer karena butuh uang untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan Hexymer;
- Bahwa dalam membeli obat-obatan jenis Hexymer Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat-obatan jenis Hexymer hanya kepada Sdr. Mahmud dan tidak pernah kepada orang lain dan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Harempoy Kelurahan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN Bin ABAS karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja



- memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu (malam Minggu) tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat dari rumah (Sukalarang) menuju ke Lapang Merdeka Sukabumi untuk menghadiri acara reuni SMA NEGLA dan acara tersebut selesai sekitar pukul 22.30 WIB;
 - Bahwa saat hendak perjalanan pulang ke Sukalarang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dikejar oleh gerombolan geng motor dan sesampainya di daerah Harempoy Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti dengan maksud untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dan gerombolan geng motor tersebut melarikan diri;
 - Bahwa tidak lama setelah itu datanglah petugas kepolisian dan melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. Iwan, Sdr. Mahmud, Sdr. Dea dan satu lagi yang mana Terdakwa tidak ingat namanya;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning jenis Hexymer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesia Death Metal dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa terhadap semuanya dilakukan pengeledahan namun hanya Terdakwa dan Sdr. Mahmud yang ditangkap sedangkan lainnya disuruh pulang;
 - Bahwa Sdr. Mahmud ditangkap karena berdasarkan pemeriksaan di dalam data WA handphone milik Terdakwa tercantum tulisan mengenai transaksi obat-obatan jenis Hexymer antara Terdakwa dan Sdr. Mahmud;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan transaksi obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan Sdr. Mahmud sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sukalarang dengan cara bertemu langsung;
 - Bahwa pada saat itu obat Hexymer yang dijual sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mempunyai persediaan obat-obatan Hexymer tersebut dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan penjual dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di toko kosmetik yang berada di daerah Depok masih di tahun 2019;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut sekitar seminggu sebelum ditangkap dan dibeli dari tempat yang sama yaitu dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di toko kosmetik yang berada di daerah Depok;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di toko kosmetik di daerah Depok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning jenis Hexymer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir adalah obat-obatan yang berhasil diambil petugas saat dilakukan penggeledahan dan obat-obatan tersebut sisa dari yang sebelumnya Terdakwa beli yaitu 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa sebagian dari 500 butir itu Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagian lagi jatuh dan hilang akan tetapi Terdakwa lupa berapa butir yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa obat-obatan jenis Hexymer yang berjumlah 71 (tujuh puluh satu) butir rencananya sebagian dijual sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) butir obat-obatan jenis Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan jenis Hexymer tersebut merupakan salah satu jenis obat-obatan yang tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan secara bebas apabila tanpa resep dokter dan atau ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer karena butuh uang untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan Hexymer;
- Bahwa dalam membeli obat-obatan jenis Hexymer Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat-obatan jenis Hexymer hanya kepada Sdr. Mahmud dan tidak pernah kepada orang lain dan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM Bandung) dengan No. Contoh: 19.093.99.20.05.0117.K dengan nama sediaan contoh: diduga Trihexyphenidyl dan nomor laboratorium 631/TP/11/19 didapatkan hasil pengujian tablet warna kuning pada satu sisi tercetak "mf" pada sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter=0,74 cm dan tebal=0,34 cm dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang saksi lagi yang akan dihadapkan di persidangan yakni seorang ahli akan tetapi ahli tersebut tidak hadir dan atas permintaan Penuntut Umum dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim memerintahkan agar pendapat ahli tersebut dibacakan sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**";

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"



Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap orang dengan tanpa terkecuali, orang selaku subjek hukum disini adalah orang yang dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, bukan sebagai orang yang masuk dalam kategori sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **RIAN Bin ABAS** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari Pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan sedangkan pengertian mengedarkan menurut kamus Umum Bahasa Indonesia adalah membawa keliling kemana-mana;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetik sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis ,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Harempoy Kelurahan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa



RIAN Bin ABAS karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu (malam Minggu) tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat dari rumah (Sukalarang) menuju ke Lapang Merdeka Sukabumi untuk menghadiri acara reuni SMA NEGLA dan acara tersebut selesai sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saat hendak perjalanan pulang ke Sukalarang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dikejar oleh gerombolan geng motor dan sesampainya di daerah Harempoy Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti dengan maksud untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dan gerombolan geng motor tersebut melarikan diri;
- Bahwa tidak lama setelah itu datanglah petugas kepolisian dan melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. Iwan, Sdr. Mahmud, Sdr. Dea dan satu lagi yang mana Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning jenis Hexymer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesia Death Metal dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa terhadap semuanya dilakukan penggeledahan namun hanya Terdakwa dan Sdr. Mahmud yang ditangkap sedangkan lainnya disuruh pulang;
- Bahwa Sdr. Mahmud ditangkap karena berdasarkan pemeriksaan di dalam data WA handphone milik Terdakwa tercantum tulisan mengenai transaksi obat-obatan jenis Hexymer antara Terdakwa dan Sdr. Mahmud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan transaksi obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan Sdr. Mahmud sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sukalarang dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa pada saat itu obat Hexymer yang dijual sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mempunyai persediaan obat-obatan Hexymer tersebut dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan penjual dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di toko kosmetik yang berada di daerah Depok masih di tahun 2019;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut sekitar seminggu sebelum ditangkap dan dibeli dari tempat yang sama yaitu dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di toko kosmetik yang berada di daerah Depok;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di toko kosmetik di daerah Depok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik obat-obatan warna kuning jenis Hexymer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir adalah obat-obatan yang berhasil diambil petugas saat dilakukan penggeledahan dan obat-obatan tersebut sisa dari yang sebelumnya Terdakwa beli yaitu 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa sebagian dari 500 butir itu Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagian lagi jatuh dan hilang akan tetapi Terdakwa lupa berapa butir yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa obat-obatan jenis Hexymer yang berjumlah 71 (tujuh puluh satu) butir rencananya sebagian dijual sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) butir obat-obatan jenis Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan jenis Hexymer tersebut merupakan salah satu jenis obat-obatan yang tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan secara bebas apabila tanpa resep dokter dan atau ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Hexymer karena butuh uang untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan Hexymer;
- Bahwa dalam membeli obat-obatan jenis Hexymer Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat-obatan jenis Hexymer hanya kepada Sdr. Mahmud dan tidak pernah kepada orang lain dan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM Bandung) dengan No. Contoh: 19.093.99.20.05.0117.K dengan nama sediaan contoh: diduga Trihexyphenidyl dan nomor laboratorium 631/TP/11/19 didapatkan hasil pengujian tablet warna kuning pada satu sisi tercetak "mf" pada sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter=0,74 cm dan tebal=0,34 cm dengan kesimpulan Trihexyphenidyl positif;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang saksi lagi yang akan dihadapkan di persidangan yakni seorang ahli akan tetapi ahli tersebut tidak hadir dan atas permintaan Penuntut Umum dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim memerintahkan agar pendapat ahli tersebut dibacakan sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa RIAN Bin ABAS mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl Hcl tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dan dapat berakibat memiliki efek samping yang dapat membahayakan penggunaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa RIAN Bin ABAS dalam mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl Hcl tidak memenuhi mutu dimana persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan) tidak terpenuhi yang mana Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter dan/atau apoteker yang mengerti mengenai obat-obatan sehingga tidak mengerti mengenai pengolahan dan khasiat obat-obatan;

Menimbang bahwa Terdakwa RIAN Bin ABAS menjual obat-obatan jenis Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl Hcl tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan demi memenuhi biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa RIAN Bin ABAS terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dikehendaki dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis HEXYMER ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesia Deathmetal;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;

dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak jasmani dan mental diri sendiri serta generasi muda lainnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN Bin ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) butir obat jenis HEXYMER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Indonesia Deathmetal;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh **KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH, MH.** dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **ABRAM NAMI PUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI HANDAYANI, SH, MH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)